GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 120 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Aceh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Satuan Kerja Perangkat Aceh selanjutnya disingkat dengan SKPA adalah perangkat Pemerintah Aceh.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Aceh.
7. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Aceh adalah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Aceh.
8. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Aceh yang selanjutnya disebut Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Aceh.
9. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Aceh.
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Aceh.
11. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Aceh.
12. Seksi adalah Seksi pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Aceh.

13. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Kelompok jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Aceh.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Aceh.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Kelembagaan;
   d. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;
   e. Bidang Pemberdayaan Koperasi;
   f. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil;
   g. UPTD; dan
   h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
   a. Subbagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat;
   b. Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Aset; dan
   c. Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum.

(3) Bidang Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
   a. Seksi Organisasi dan Tatalaksana;
   b. Seksi Penyuluhan dan Advokasi; dan
   c. Seksi Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Data Koperasi.

(4) Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
   a. Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi;
   b. Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi; dan
   c. Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi.

(5) Bidang Pemberdayaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
   a. Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi; dan
   b. Seksi Produksi dan Pemasaran.
   c. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi

(6) Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
   a. Seksi Fasilitasi Usaha Kecil;
   b. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil; dan
   c. Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

(1) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Aceh adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

(2) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Aceh dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

(5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 3

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 5

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
d. pelaksanaan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program antar instansi terkait di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
e. pembinaan dan pengembangan koperasi dan usaha kecil dan menengah;
f. pelaksanaan pemantauan operasional koperasi dan usaha kecil dan menengah;
g. penyelenggaraan promosi, informasi dan pameran dalam rangka pengembangan koperasi dan usaha kecil dan menengah;
h. pembinaan UPTD; dan
i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Paragraf 4
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

a. pembinaan dan pengendalian urusan ketatausahaan dinas;
b. pembinaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perkoperasian dan usaha kecil dan menengah;
d. pembinaan dan pengendalian penyusunan rencana dan program antar instansi terkait di daerah di bidang perkoperasian dan usaha kecil dan menengah;
e. menetapkan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi aceh;
f. menetapkan penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi aceh;
g. menetapkan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi aceh;

h. menetapkan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi aceh;
i. pembinaan dan pengendalian pemantauan operasional koperasi dan usaha kecil dan menengah;
j. mengkoordinir peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi dan umkm;
k. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional dan pusat layanan usaha terpadu (plut);
l. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah; dan
m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Gubernur sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 5
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi dilingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat mempunyai fungsi:
a. pengendalian teknis urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
b. pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja;
c. pembinaan teknis urusan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum, informasi dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
d. pembinaan dan pengendalian teknis pengelolaan administrasi keuangan;
e. pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
f. pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBA, APBN dan sumber lainnya;
g. pembinaan dan pengendalian teknis penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;

h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah; dan
i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Subbagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBD/APBN dan sumber lainnya, penelitian, pengkajian, penyajian informasi KUMKM, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan serta pelaksanaan hubungan masyarakat.

(2) Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Aset mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan serta pengelolaan dan menginventarisir aset.

(3) Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan hukum dan perundang-undangan, kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan.

Paragraf 6
Bidang Kelembagaan

Pasal 13

Bidang Kelembagaan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang organisasi koperasi, penyuluhan, advokasi, pengawasan dan pengendalian.

Pasal 14

Bidang Kelembagaan mempunyai tugas mengkoordinir pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi, pembubaran koperasi, memverifikasi dokumen izin usaha dan izin pembukaan kantor, penyuluhan, advokasi, pendataan koperasi dan pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Kelembagaan mempunyai fungsi:
a. pengkoordinasian pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
b. pengkoordinasian dan verifikasi dokumen izin usaha simpan pinjam untuk koperasi;
c. pengkoordinasian dan verifikasi dokumen izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
d. pelaksanaan dan pengkoordinasian verifikasi data dan jumlah koperasi dalam Wilayah Provinsi Aceh;
e. pengkoordinasian bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi;

f. pengkoordinasian penyelesaian dan advokasi persoalan gerakan koperasi;
g. pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

(1) Seksi Organisasi dan Tatalaksana mempunyai tugas:
a. menganalisa berkas pembentukan koperasi dan perubahan anggaran dasar koperasi;
b. menganalisa berkas pembubaran koperasi;
c. menganalisis dokumen permohonan izin usaha koperasi; dan
d. menganalisis dokumen izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas.

(2) Seksi Penyuluhan dan Advokasi mempunyai tugas:
a. menyiapkan petunjuk teknis tentang perkoperasian;
b. melakukan bimbingan dan penyuluhan perkoperasian;
c. melakukan sosialisasi peraturan-peraturan tentang perkoperasian; dan
d. mengkoordinasikan penyelesaian dan advokasi persoalan gerakan koperasi.

(3) Seksi Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Data Koperasi mempunyai tugas:
a. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan organisasi koperasi;
b. menganalisis laporan pelaksanaan kegiatan gerakan koperasi;
c. melakukan pendataan koperasi dalam wilayah provinsi aceh; dan
d. menganalisis data koperasi dalam rangka peningkatan pembinaan.

Paragraf 7
Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan

Pasal 17

Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan merupakan unsur pelaksana teknis di Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan

Pasal 18

Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai tugas mengoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan, penilaian kesehatan koperasi dan penerapan peraturan perundang-undangan serta sanksi bagi koperasi.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai fungsi:
a. pengkoordinasian pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Aceh;

b. pengkoordinasian pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Aceh;
c. pengkoordinasian pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit Simpan Pinjam koperasi;
d. pengkoordinasian upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian kesehatan koperasi;
e. pengkoordinasian penyediaan data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi;
f. pengkoordinasian penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi; dan
g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

(1) Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi mempunyai tugas:
a. merencanakan upaya penciptaan iklim usaha yang sehat melalui penilaian kesehatan koperasi;
b. menganalisis data penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi; dan
c. menyusun data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi.

(2) Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi mempunyai tugas:
a. merencanakan pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha koperasi; dan
b. merencanakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi.

(3) Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi mempunyai tugas:
a. menganalisis penerapan peraturan perundang-undangan; dan
b. menganalisis penerapan sanksi bagi koperasi.

Paragraf 8
Bidang Pemberdayaan Koperasi

Pasal 21

Bidang Pemberdayaan Koperasi merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pemberdayaan koperasi.

Pasal 22

Bidang Pemberdayaan Koperasi mempunyai tugas mengkoordinasikan pemberdayaan koperasi, promosi, akses pasar/permodalan, kemitraan dan perlindungan koperasi.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Pemberdayaan Koperasi merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Pemberdayaan Koperasi mempunyai fungsi:
a. pengkoordinasian pelaksanaan pemberdayaan koperasi;

b. pelaksanaan fasilitasi akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
c. pelaksanaan dan pengkoordinasian promosi akses pasar bagi produk koperasi di dalam dan luar negeri;
d. pelaksanaan pembinaan teknis terhadap usaha koperasi;
e. pengkoordinasian kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
f. pengkoordinasian pelaksanaan perlindungan koperasi; dan
g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

(1) Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi mempunyai tugas:
a. melaksanakan pemberdayaan koperasi;
b. melaksanakan pengembangan kegiatan usaha koperasi; dan
c. menfasilitasi penguatan dan peningkatan produktifitas usaha koperasi.

(2) Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi mempunyai tugas:
a. mengembangkan perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi; dan
b. merencanakan pelaksanaan dan perlindungan usaha koperasi.

(3) Seksi Produksi dan Pemasaran mempunyai tugas:
a. membangun kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
b. meningkatkan kapasitas produksi usaha koperasi; dan
c. meningkatkan promosi di dalam maupun luar negeri untuk mempeluas akses pasar bagi produk koperasi.

Paragraf 9
Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil

Pasal 25

Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Pemberdayaan Usaha Kecil

Pasal 26

Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil mempunyai tugas mengkoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil, menfasilitasi akses pasar produk usaha kecil di dalam dan luar negeri, Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) serta pengembangan kewirausahaan.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil mempunyai fungsi:
a. pengkoordinasian pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil;
b. pelaksanaan dan pengkoordinasian promosi akses pasar bagi produk usaha kecil di dalam dan luar negeri;

c. pelaksanaan dan pengkoordinasian promosi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil;
d. pelaksanaan dan pengkoordinasian pendampingan izin usaha mikro kecil (IUMK);
e. pelaksanaan dan pengkoordinasian pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah; dan
f. pelaksanaan dan pengkoordinasian pendataan izin usaha mikro, kecil dan menengah;
g. pelaksanaan dan pengkoordinasian promosi pengembangan kewirausahaan; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

(1) Seksi Fasilitasi Usaha Kecil mempunyai tugas pokok:
a. melakukan dan merancang akses pasar bagi produk usaha kecil di dalam dan luar negeri;
b. melakukan pendampingan proses penerbitan izin usaha mikro kecil (IUMK); dan
c. melakukan dan menfasilitasi penguatan dan peningkatan produktifitas usaha mikro, kecil dan menengah.

(2) Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil mempunyai tugas:
a. melakukan dan melaksanakan pengembangan pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil;
b. melaksanakan dan merencanakan pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah; dan
c. melaksanakan dan merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil.

(3) Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan mempunyai tugas:
a. merencanakan pengembangan kewirausahaan;
b. memfasilitasi wirausaha pemula; dan
c. melakukan pendataan usaha mikro, kecil dan menengah dalam Wilayah Provinsi Aceh.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Aceh sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 30

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 31

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas pelimpahan kewenangan dari Gubernur.

Pasal 32

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 33

Eselon Jabatan pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Aceh adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.a;
b. Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a; dan
c. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 34

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Aceh wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 35

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.

(2) Dalam hal Sekretaris, Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 36

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Aceh dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh serta sumber pembiayaan lain-lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

(1) Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Aceh diatur dengan Peraturan Gubernur.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Gubernur.

(3) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2013 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 29 Desember 2016 M
29 Rabiul Awal 1438 H

Plt. GUBERNUR ACEH,

SOEDARMO

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 30 Desember 2016 M
1 Rabiul Akhir 1438 H

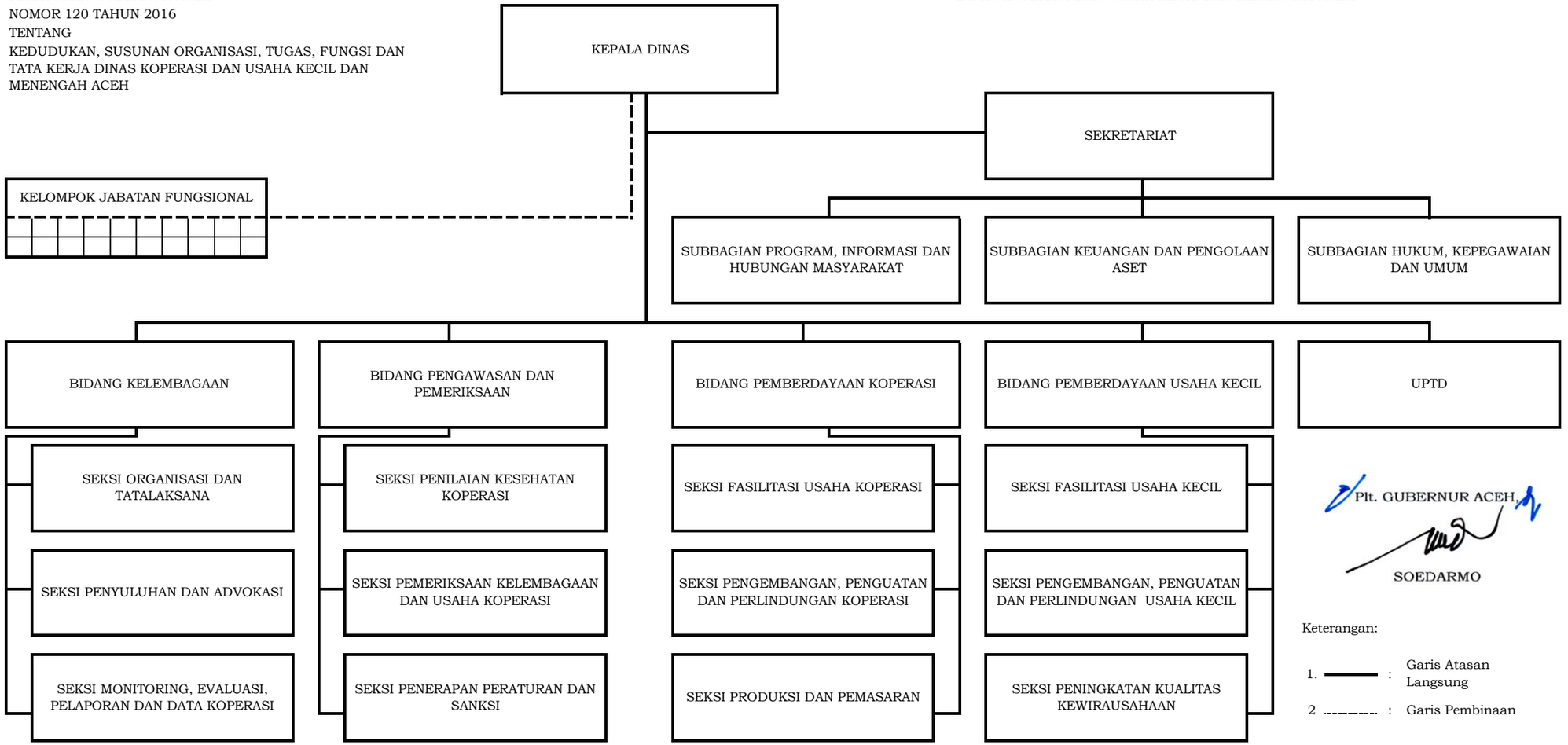
SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2016 NOMOR 122

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 120 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH ACEH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH ACEH



Plt. GUBERNUR ACEH,

SOEDARMO

Keterangan:

1. ——— : Garis Atasan Langsung
2 ---------- : Garis Pembinaan